



Website:
ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa

Afiliasi:
^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia

***Correspondence:**
rifqimuhammad@uii.ac.id

DOI: [10.22219/jaa.v4i1.16014](https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014)

Sitasi:
Arifah, & Muhammad, R. (2021).
Akuntabilitas Kontemporer
Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal
Akademi Akuntansi*, 4(1), 26-49.

Proses Artikel

Diajukan:
18 Maret 2021

Direviu:
27 Maret 2021

Direvisi:
23 Mei 2021

Diterima:
28 Mei 2021

Diterbitkan:
31 Mei 2021

Alamat Kantor:
Jurusan Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Malang
Gedung Kuliah Bersama 2
Lantai 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, Jawa Timur,
Indonesia

P-ISSN: 2715-1964
E-ISSN: 2654-8321

Type Artikel: Paper Penelitian

AKUNTABILITAS KONTEMPORER ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT Arifah¹, Rifqi Muhammad^{2*}

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the implementation of accountability in the Amil Zakat Management (OPZ). The research method uses the Systematic Literature Review (SLR) technique. SLR is a term used to refer to research methodologies carried out by collecting and evaluating related research on a particular focus topic. The results of the analysis show that OPZ accountability can be shown by the presence of internal controls, performance measurement, and employee compliance with job descriptions. Job description compliance is associated with amil's professionalism in reporting financial and non-financial information. Further information that has been processed by amil must be published through the internet network which is provided on the OPZ website. Disclosure of information on the OPZ website is intended for stakeholders who need information related to zakat management.

KEYWORDS: Accountability; Amil; Amil Zakat Management (OPZ); Systematic Literatur Review (SLR).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Metode penelitian menggunakan teknik Systematic Literatur Review (SLR). SLR merupakan metode untuk mengumpulkan dan mengevaluasi penelitian-penelitian dalam suatu fokus bahasan tertentu. Hasil analisis menunjukkan Akuntabilitas OPZ dapat ditunjukkan dengan adanya pengendalian internal, pengukuran kinerja, serta kepatuhan karyawan terhadap deskripsi kerja. Kepatuhan deskripsi kerja dikaitkan dengan profesionalitas amil dalam melaporkan informasi keuangan dan non keuangan. Lebih lanjut informasi yang telah diolah amil harus dipublikasikan melalui jaringan internet yang disediakan pada website OPZ. Pengungkapan informasi pada website OPZ diperuntukkan bagi permangku kepentingan yang memerlukan informasi terkait pengelolaan zakat.

KATA KUNCI: Akuntabilitas; Amil; Organisasi Pengelola Zakat (OPZ); Systematic Literatur Review (SLR).



© 2021 Arifah, Rifqi Muhammad

Jurnal Akademi Akuntansi is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

27

Zakat menjadi bagian penting dalam khasanah filantropi Islam. Hal ini dipertegas bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dimana setiap Muslim yang memenuhi nishabnya sebagai muzaki (orang yang membayar zakat) dan menyalurkan kepada mustahik (penerima zakat). zakat menciptakan pertumbuhan yang seimbang. Ketika persentase dari kekayaan seseorang dikeluarkan untuk delapan *asnaf* sesuai yang telah dideskripsikan didalam Al-Qur'an, zakat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat ([Firmansyah dan Devi 2017](#)). Selain itu, zakat ditujukan untuk kegiatan sosial serta untuk mensucikan harta. Dalam jangka panjang zakat diharapkan dapat mentransformasi para mustahik menjadi muzaki ([Nurhasanah, 2018](#)).

Di Indonesia, bentuk pengelola zakat dibagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga zakat yang didirikan oleh pemerintah yang memiliki fungsi melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pelaporan zakat dan infak/sedekah. Sedangkan LAZ menjadi entitas yang didirikan sebagai bentuk swadaya masyarakat yang memiliki fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mengelola dana zakat. Keberadaan OPZ tersebar di seluruh wilayah dimulai dari tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/kota.

Tujuan utama dari pengumpulan dana zakat adalah mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam kajian ekonomi zakat dimana dampak pengelolaan zakat akan meningkatkan konsumsi secara agregatif, investasi dan tabungan, peningkatan pasar tenaga kerja dan modal, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan ([Wahab et al., 2011](#)). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat oleh BAZNAS ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran ke delapan *asnaf* antara lain: fakir, miskin, amil, muallaf, *gharim*, *riqab*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.

Berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2019 terdapat 572 OPZ di Indonesia. Dan pada tahun yang sama OPZ dapat mengumpulkan dana sebesar Rp 10.227.943.806.555,-. Meskipun demikian, berdasarkan data dari BAZNAS Propinsi Jawa Barat yang disajikan dalam sebuah artikel yang berjudul "Potensi Zakat Di Indonesia 2019" menyebutkan bahwa potensi pengumpulan dana zakat dapat terkumpul hingga 233,6 triliun. Agar dapat mencapai pengumpulan sesuai angka taksiran tersebut tentunya OPZ memiliki tugas yang berat, yaitu bagaimana meyakinkan muzaki agar berminat hingga percaya menyalurkan dana ZIS di OPZ. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsep akuntabilitas dapat meningkatkan minat Muzaki dalam membayar zakat di OPZ.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa determinan yang mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat. Berdasarkan penelitian dari [Tho'in dan Marimin \(2019\)](#) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari [Kartika \(2020\)](#); [Rosalinda et al. \(2021\)](#) bahwa semakin tinggi pendapatan akan mengikat kesadaran muzaki dalam membayar zakat. Determinan lain yang mempengaruhi minat dalam membayar zakat antara lain berdasarkan hasil penelitian dari [Tho'in and Marimin \(2019\)](#) bahwa tingkat pendidikan dan religiusitas berpengaruh terhadap minat dalam membayar zakat. Selain itu pengetahuan muzaki berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat berdasar pada hasil penelitian ([Rosalinda et al., 2021](#)).

[Hamzah dan Kurniawan \(2020\)](#); [Rosalinda, et al. \(2021\)](#) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap OPZ berpengaruh terhadap minat membayar zakat yang disertai dengan layanan yang baik. Menurut [Ayuningtyas dan Sari \(2020\)](#), layanan yang diberikan OPZ akan mempengaruhi minat muzaki dalam membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat. Deteriminan lainnya yang mampu mempengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat adalah akuntabilitas. Determinta ini didukung berdasarkan hasil penelitian dari [Kabib et al. \(2021\)](#); [Kusumawardani \(2020\)](#). Menurut [Kabib et al. \(2021\)](#) semakin tinggi akuntabilitas BAZNAS akan meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat. Hasil penelitian tersebut mendukung penelitian oleh [Kusumawardani \(2020\)](#) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung akuntabilitas terhadap minat muzaki dalam membayar zakat. Pengaruh tidak langsung tersebut dimoderasi oleh kepercayaan yang akan meningkatkan minat muzaki dalam membayar zakat. Oleh karena itu, secara umum beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi minat muzaki antara lain tingkat pendidikan muzaki, besaran pendapatan, tingkat religiusitas, kepercayaan, layanan OPZ maupun akuntabilitas OPZ.

Sementara, [Firmansyah dan Devi \(2017\)](#) menambahkan bahwa ada tiga elemen kunci yang dapat menunjukkan kualitas tata kelola OPZ yaitu akuntabilitas, transparansi dan keadilan. Konsep akuntabilitas yang dapat diterapkan dalam OPZ merupakan akuntabilitas yang berorientasi pada Hukum Islam, dimana akuntabilitas ditujukan kepada Allah dan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, muzaki, mustahik serta masyarakat umum. Sehingga dalam pelaksanaannya OPZ dituntut jujur dan adil dalam melakukan pengumpulan hingga penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, paper ini secara khusus untuk mengetahui implementasi konsep akuntabilitas OPZ sehingga dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat dan optimalisasi penyaluran dana zakat melalui OPZ.

TINJAUAN LITERATUR DAB PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan

[Jensen dan Meckling \(1976\)](#); [Ross \(1973\)](#) menjelaskan bahwa konsep keagenan didefinisikan sebagai hubungan antara satu orang atau lebih (*principal*) dengan pihak lain sebagai wakil (*agent*) untuk menjalankan beberapa aktivitas operasional sebagai bentuk delegasi tugas dari principal kepada agen dalam pengambilan keputusan-keputusan operasional ([Hill dan Jones 1992](#)). Maka dapat diartikan bahwa dalam teori agensi terdapat interaksi antara prinsipal dan agen dalam rangka pemenuhan tugas-tugas yang dikerjakan sebagai justifikasi atas aktivitas yang dilakukan. Pemenuhan kewajiban ini merupakan implementasi dari konsep akuntabilitas. Teori keagenan berkaitan dengan penyediaan Laporan keuangan oleh OPZ (agen) kepada para pemangku kepentingan (prinsipal). [Gray \(1993\)](#) menjelaskan bahwa relasi akuntabilitas melibatkan tiga unsur yang saling berkaitan yaitu *agent (accountor)*, *principal (accountee)*, dan aturan akuntabilitas (*code*). *Agent* adalah pihak yang menjalankan tanggung jawab dan menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Sementara *principal (accountee)* menjadi pihak yang memberikan tanggung jawab kepada *agent* dan memberi sanksi jika agen tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya. Akhirnya, aturan (*code*) menjadi sistem sinyal sebagai alat monitor dan evaluasi yang dapat mengikat hubungan antara prinsipal dan agen.

Para pemangku kepentingan selaku prinsipal memiliki harapan agar OPZ selaku agen dapat menjalankan amanah dalam pengelolaan dana zakat melalui proses penghimpunan dana, penyaluran dan pendistribusian yang tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariah, maupun pengadministrasian dan dokumentasi segala aktivitas dalam bentuk informasi keuangan maupun non keuangan. Namun di sisi lain, OPZ selaku agen memiliki beberapa

keterbatasan dalam mewujudkan harapan besar dari para pemangku kepentingan khususnya muzaki misalnya keterbatasan kompetensi SDM sehingga muncul adanya gap terhadap harapan sehingga berpotensi menurunkan reputasi OPZ di mata muzaki. Oleh karena itu, diperlukan struktur tata kelola untuk mengawal OPZ melalui adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun pengawas manajemen yang menjadi representasi kepentingan muzaki selaku bagian dari pemangku kepentingan. Dengan tambahan beberapa posisi tersebut maka harapan para muzaki akan dapat diwujudkan melalui proses pengendalian internal yang secara konsisten dijalankan oleh DPS dan pengawas manajemen baik dari sisi kepatuhan syariah dalam proses pendistribusian zakat maupun profesionalitas manajemen dalam menjalankan tugasnya.

Teori stakeholder

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa sebuah organisasi tidak hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi, namun harus memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, dan masyarakat luas. Dalam kaitannya dengan OPZ, maka dapat dikatakan bahwa OPZ menjalankan kegiatan operasionalnya untuk kepentingan banyak pihak seperti muzaki, pemerintah, mustahik hingga masyarakat umum. Teori pemangku kepentingan menawarkan perspektif akuntabilitas yang lebih inklusif mengakui kebutuhan organisasi Islam untuk bertanggung jawab kepada banyak orang ([Ebrahim 2003](#); [Kamaruddin dan Auzair 2020](#)). Hal ini mendukung pengukuran akuntabilitas dalam organisasi Islam untuk mencegah penyalahgunaan dan/atau penyalahgunaan oleh manajemen ([Kamaruddin dan Auzair, 2020](#)). OPZ sebagai lembaga yang sangat berorientasi pada kepercayaan dan amanah, maka harus menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dana yang sedang dikelola. Berdasarkan dengan teori *stakeholder*, maka OPZ dalam menjalankan kegiatan operasionalnya ditujukan untuk kepentingan para pemangku kepentingan yang berkaitan erat dengan OPZ, maka harus berupaya menjalankan tugas sesuai dengan prinsip syariah melalui proses-proses yang dikawal oleh DPS dan pengawas manajemen.

METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah *Systematic Literatur Review* (SLR). SLR merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu. Dimana tujuan dari SLR untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena tertentu sehingga memberikan keseimbangan dan ringkasan literatur yang tidak bias ([Nightingale, 2009](#); [Triandini et al., 2019](#)). Dalam *paper* ini topik yang dibahas adalah akuntabilitas badan amal zakat. Dimana penelitian yang dijadikan bahan literatur membahas tentang bagaimana akuntabilitas dapat meningkatkan intensi pembayaran zakat dan bagaimana Badan Amil Zakat menunjukkan akuntabilitasnya untuk menarik minat muzaki dalam membayar zakat pada badan Amil Zakat.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah akuntabilitas OPZ. Pengambilan sistem informasi sebagai objek penelitian didasarkan pada alasan bahwa OPZ menjadi lembaga pengelola dana zakat yang merupakan amanah dari muzaki, maka akuntabilitas pada OPZ sangat penting agar menjadi dasar kepercayaan muzaki dalam membayarkan dana zakat ke OPZ untuk disalurkan kepada mustahik. Adapun tahap analisis dalam penelitian ini, sebagai berikut: (1) merumuskan batasan tema penelitian yang akan dianalisis yaitu akuntabilitas lembaga zakat kontemporer; (2) melakukan pencarian objek penelitian yang bersumber

dari *Google Scholar* dengan menggunakan kata kunci pencarian “akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat”, “*accountability zakat*”, “akuntabilitas zakat”, dan “akuntabilitas BAZNAS”, periode penerbitan dari tahun 2016-2020; (3) melakukan seleksi dan screening terhadap jurnal untuk menemukan jurnal yang sesuai dengan kriteria 1 dan 2; (4) menyusun tabel ringkasan hasil penelitian dan menyusun analisis tematik tentang akuntabilitas dan strategi implementasinya pada organisasi amil zakat kontemporer.

Setelah dilakukan telaah atas beberapa paper yang diperoleh, maka paper ini fokus pada aspek akuntabilitas yang dibahas di dalam paper-paper tersebut. Aspek akuntabilitas direpresentasikan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh OPZ untuk dapat mewujudkan proses transparansi pengelolaan serta metode penyampaian informasi yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, paper ini mengungkapkan beberapa hal penting dalam proses penyajian dan pengungkapan informasi baik keuangan maupun non-keuangan yang relevan untuk mewujudkan harapan para pemangku kepentingan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan para muzaki pada khususnya dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi para mustahiq sebagai obyek utama penerima zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pencarian, didapatkan sebelas jurnal yang digunakan sebagai bahan *review* dalam artikel ini. Jurnal yang digunakan membahas tentang pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzaki dalam membayar zakat pada OPZ dan pembuatan dan pengungkapan pada laporan tahunan OPZ hingga publikasi laporan tahunan pada website OPZ itu sendiri. Jurnal-jurnal yang dijadikan acuan pembahasan dalam paper berjumlah sebelas jurnal yang telah diringkas dalam lampiran 1 pada akhir bagian paper. Sebelas jurnal yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria untuk dijadikan dasar pembahasan dalam penelitian ini.

Pengertian Akuntabilitas dan tujuan Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat didefinisikan dengan aksi oleh individu atau organisasi untuk melaporkan ke otoritas yang diakui bertanggung jawab atas tindakan tersebut ([Edwards dan Hulme, 1996](#)). [Gorman et al. \(2020\)](#) menyatakan “Dalam arti yang paling luas, akuntabilitas dalam konteks korporasi mengacu pada sejauh mana korporasi itu sendiri, terutama manajer dan direktur, mengambil tanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam perusahaan. Tanggung jawab atas konsenkuensi tindakan korporasi meluas ke pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, kreditur pinjaman, kontak perdagangan, karyawan, dan masyarakat”. [Andriani dan Zaliaka \(2019\)](#) menambahkan bahwa, Akuntabilitas menjadi pertanggungjawaban individu/organisasi terhadap pelaksanaan wewenang, agar kewenangan tersebut dapat digunakan untuk penertingnan umum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang ditujukan untuk kepentingan pribadi.

Sama halnya dengan pengertian akuntabilitas konvensional, dalam Islam, akuntabilitas juga dikenal sebagai pertanggungjawaban muslim/organisasi islam kepada pemangku kepentingannya ([Ibrahim dan Yaya, 2005](#)). Namun, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya, konsep Akuntabilitas dalam Islam dari Hameed (2000) dijabarkan oleh [Ibrahim dan Yaya \(2005\)](#) memiliki dua tujuan utama. Tujuan primer pertanggungjawaban ditujukan kepada Allah dan yang kedua sekunder pertanggungjawaban yang ditujukan kepada pihak terait dengan organisasi Islam tersebut. Penerapan akuntabilitas, dapat dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah, dimana seorang muslim/organisasi muslim menyatakan

ketaatan kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya ([Rahayu, 2014](#)).

[Kamaruddin dan Auzair \(2020\)](#) melakukan penelitian untuk menyusun alat ukur konsep akuntabilitas dalam Islam dari aspek “akuntabilitas untuk apa”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan hasil, akuntabilitas untuk: *Pertama*, tujuan sosial digambarkan dengan prinsip dan nilai Islam meliputi kerjasama kerja sama kebaikan dan ketakwaan, memerintahkan yang baik dan melarang kejahatan, bersaing dalam berbuat baik, dan kepentingan umum. *Kedua*, tujuan ekonomi Islam di gambarkan dengan keterlibatan dengan dana amal Islam (seperti zakat, wakaf, sadaqah, hibah dan qardal hasan), menghindari larangan ekonomi kegiatan dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian) dan berurusan dengan barang terlarang seperti minuman keras dan babi, *'adala* (keadilan sosial), *ihسان* (kebajikan), amanah (amanah), ikhlas (ketulusan) dan rahmah (kasih sayang). Indikator ini dapat digunakan dalam mengukur praktik akuntabilitas dalam islam, dan dapat diadopsi untuk tujuan pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa betapa pentingnya fungsi dari sebuah implementasi konsep akuntabilitas, terutama dalam OPZ.

Implementasi Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Setelah memahami bagaimana konsep akuntabilitas, maka dalam pembahasan ini akan dipaparkan bagaimana seharusnya sebuah OPZ dalam menunjukkan serta meningkatkan akuntabilitasnya. Berdasarkan hasil penelitian dari Firmansyah dan Devi (2017) akuntabilitas termasuk dalam prinsip *Good Corporate Governance* pada OPZ. dalam penelitiannya terdapat tiga prioritas utama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas OPZ. Prioritas pertama, pengendalian efektivitas internal. Pengendalian internal penting mengingat *human error* selalu bisa terjadi di mana saja termasuk lembaga manajemen berbasis syariah. Untuk menjaga manajemen selalu bekerja sama untuk memenuhi kepatuhan atau regulasi syariah, maka diperlukan pengendalian internal yang baik.

Prioritas kedua adalah pengukuran kinerja. Untuk memastikan apakah akuntabilitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar. Pengukuran kinerja bisa diterapkan pada semua manajer dan institusi. Untuk memelihara dan meningkatkan kinerja operasional OPZ, pengukuran kinerja harus dinilai untuk setiap periode. Strategi evaluasi tentang pengembangan institusi pengelola zakat harus diinformasikan kepada publik khususnya kepada muzaki. Prioritas ketiga adalah kompetensi kepatuhan dengan deskripsi pekerjaan. Kompetensi penting untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memadai disertai dengan sumber daya yang dibutuhkan sesuai permintaan. Di dalam hal tata kelola perusahaan diharuskan memiliki keahlian dalam manajemen, akuntansi dan bidang lainnya sehingga lembaga zakat mengikuti dan meningkatkan prinsip akuntabilitas dengan mudah.

Hasil penelitian [Ardini dan Asrori \(2020\)](#) menunjukkan bahwa literasi amil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan *muzaki* pada OPZ. literasi amil adalah kemampuan amil dalam mengelola organisasi pengelola zakat mulai dari menghimpun, mendistribusikan hingga mendayagunakan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah, norma masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan prinsip GCG OPZ, maka literasi merupakan upaya amil dalam mematuhi deskripsi pekerjaannya secara profesional ([Firmansyah dan Devi, 2017](#)). Pengelolaan zakat secara profesional harus didukung dengan sumber daya yang memadai, sehingga zakat sebagai sumber ekonomi umat yang sangat potensial itu dipastikan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dimana profesionalitas sebagai upaya peningkatan pengumpulan zakat, disertai dengan OPZ yang akuntabel dan transparan ([Nurhasanah, 2018](#)).

Salah satu tuntutan yang utama dalam profesionalitas adalah keahlian amil dalam melakukan pencatatan akuntansi sebagai salah satu cara OPZ untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat dengan menyediakan laporan yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas dari OPZ. Pelaporan ini merupakan luaran dari kegiatan akuntansi dan telah dijelaskan secara eksplisit dalam QS.Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya....”

Hasil penelitian [Alkahfi et al. \(2020\)](#) di BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ di Propinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik. Lebih dari itu, menurut [Basri et al. \(2016\)](#) bahwa peran akuntansi dan pelaporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal ini selanjutnya dapat dibuktikan dengan penelitian [Komala \(2018\)](#) di Bandung yang menunjukkan implementasi akuntansi zakat terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas sebesar 65,77%.

[Basri et al. \(2016\)](#) menambahkan bahwa sebagian besar akuntabilitas ditunjukkan dengan laporan formal atau tertulis (laporan keuangan) yang telah diaudit. Sebagai upaya penyeragaman laporan OPZ, IAI membuat standar akuntansi PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infak sedekah. Standar ini khusus dibuat untuk digunakan oleh OPZ dalam melakukan pencatatan pengelolaan dana ZIS. [Pertiwi et al. \(2017\)](#) menyarankan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik dari pihak IAI, BAZNAS pusat dan Dewan Syariah Nasional MUI bagi OPZ terkait implementasi PSAK 109. Pelatihan tersebut guna meningkatkan dan menyamaratakan implementasi akuntabilitas ([Farida et al., 2018](#)). Hal ini menjadi penting, didukung hasil penelitian [Alkahfi et al. \(2020\)](#) menyatakan adanya hubungan positif akuntansi yang meliputi proses pengukuran, pencatatan dan penyajian pengumpulan dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

[Nurhasanah \(2018\)](#) menyatakan bahwa untuk menyajikan akuntabilitas dapat dilakukan melalui laporan keuangan zakat secara transparan, relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelaporan berdasarkan PSAK 109 yang terdiri dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menjaga kepercayaan publik, laporan keuangan yang diterbitkan nantinya harus di audit oleh akuntan publik yang kompeten ([Nikmatuniyah et al., 2017](#)). Hal ini penting karena kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi jumlah penerimaan zakat. Sejalan dengan hal tersebut,

[Mubtadi \(2019\)](#) menyatakan konsep akuntabilitas syariah yang tercantum dalam teori enterprise syariah dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian [Khotimah et al. \(2021\)](#) pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan menjadi sarana yang dapat digunakan untuk memberikan informasi berkenaan pengelolaan dana ZIS kepada pemangku kepentingan untuk dijadikan sebagai

tolak ukur pengambilan keputusan ([Pratiwiningtyas dan Prasetyo 2018](#)), dapat ditunjukkan dengan mengunggah laporan keuangan di website resmi yang dibuat oleh masing-masing OPZ.

Sejalan dengan penelitian [Mutmainah \(2018\)](#) bahwa upaya meningkatkan potensi pengumpulan zakat perlu ditambahkan dengan layanan dan informasi yang berbasis teknologi dengan memanfaatkan internet. Teknologi memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi yang dalam hal ini dapat menimbulkan dampak signifikan karena masyarakat lebih banyak mengakses informasi melalui internet. Oleh karena itu, masyarakat luas akan lebih mudah mengenali serta melakukan penilaian terhadap OPZ. Selain itu, OPZ yang menyediakan informasi yang mudah diakses menandakan bahwa OPZ tersebut transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana zakat. OPZ dapat memanfaatkan platform yang sering diakses masyarakat luas yang salah satunya melalui website resmi OPZ tersebut ([Nurfadhilah dan Sasongko 2019](#)). Akuntabilitas melalui website tersebut merupakan praktik akuntabilitas yang mampu memberikan umpan balik bagi segenap pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kredibilitas amil zakat

Selain menyajikan laporan keuangan di website OPZ sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi OPZ, dalam penelitian [Sawandi et al. \(2017\)](#) diperoleh hasil bahwa praktik akuntabilitas pada OPZ di Malaysia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu laporan keuangan/formal dan laporan kegiatan sosial/bentuk akuntabilitas informal. Laporan keuangan yang diterbitkan memuat berbagai informasi dan fakta terkait dengan kondisi kelembagaan misalnya tata kelola perusahaan, struktur pengurus, penghimpunan dan jumlah penyaluran zakat, dan kegiatan (terkait zakat dan non-zakat) dilakukan selama satu tahun periode. Sedangkan, laporan Informasi aktivitas informal dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, laporan informal berbasis akun mencakup penelitian makalah tentang zakat, buku dan informasi komunikatif melalui media sosial. *Kedua*, berbasis tindakan yang diwujudkan dalam empat dimensi yang dapat dilihat melalui platform proyek penelitian zakat, perpustakaan yang dapat diakses gratis oleh ruang publik, berbagai program dan acara dilakukan untuk masyarakat non zakat dan komunitas Islam pada umumnya, dan mengamankan keanggotaan zakat secara nasional maupun internasional.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, dari beberapa penelitian lainnya terungkap kriteria yang seharusnya disajikan oleh OPZ melalui website. *Pertama*, laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK 109 yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan ([Karim et al. 2019](#); [Mutmainah, 2018](#)). *Kedua*, pengungkapan tata kelola amil meliputi laporan audit eksternal, jumlah muzaki dan jumlah mustahik ([Karim et al. 2019](#)). *Ketiga*, berupa konten informasi yang terdiri dari profil, program, literasi dan edukasi, layanan zakat berbasis web, serta informais tambahan seperti standar, peraturan dan kode etika apa yang diterapkan OPZ dalam pengelolaan dana zakat ([Mutmainah, 2018](#); [Nurfadhilah dan Sasongko, 2019](#)).

Tujuan mendasar dari laporan informal adalah sebagai bahan edukasi bagi masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang keajiban zakat tentu akan menarik minat seseorang dalam membayar zakatnya ([Nurhasanah, 2018](#)). Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan hubungan zakat dengan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan zakat.

[Mutmainah \(2018\)](#) telah melakukan penelitian berkenaan pengungkapan informasi informal di website OPZ di Indoensia, dan didapatkan hasil bahwa informasi berupa profil, program, literasi, layanan zakat berbasis web serta informasi tambahan lainnya telah diungkapkan oleh seluruh sampel penelitiannya. Berbeda dengan hasil penelitian dari [\(Karim et al. 2019\)](#) yang menyatakan bahwa beberapa OPZ masih belum mengungkapkan informasi non keuangannya berupa tata kelola amil (laporan audit eksternal, jumlah muzaki, dan jumlah mustahik).

Penelitian tentang pengungkapan melalui website juga dilakukan oleh [Nurfadhilah dan Sasongko \(2019\)](#), dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah BAZNAS di Indonesia dengan indek pengungkapan dari *non-profit virtual accountability index proposed by dumont (2013)*, *web based accountability index proposed by tremblay-boire & prakash (2015)*, dan *web based accountability index form non-profit organization proposed by dainelli, manetti & sibilio (2013)*. Berikut hasil penelitain:

Indek	Informasi yang tidak ditemukan di website BAZNAS
Non-profit virtual accountability index proposed by Dumont (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggung jawab untuk penerima manfaat: evaluasi efektivitas program dan dampaknya, laporan kinerja, hubungan manajemen dengan penerima manfaat, umpan balik mekanisme dari penerima manfaat; • kode dan standar: kode etik amil • tanggung jawab pekerjaan: pelatihan dan manfaat informasi, kode etik perilaku karyawan, sertifikasi amil, mekanisme umpan balik tenaga kerja. • tanggung jawab keuangan: laporan tahunan terbaru, daftar donor (penyalur dana) utama. • tanggung jawab publik: peringkat oleh organisasi pengawas
Web based accountability index proposed by Tremblay-boire & Prakash (2015), dengan persentase	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan tahunan; • hasil kinerja; • ringkasan dewan dan • direktori karyawan.
Web based accountability index form non-profit organization proposed by Dainelli, Manetti & Sibilio (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • akuntabili tas keuangan: diskusi manajemen. • akuntabili tas kinerja: organisasi sumber daya manusia, laporan risiko, survei pengunjung. • akuntabili tas politik: pernyataan dari anggota baznas, dan remunerasi manajemen.

Tabel 1.
Hasil penelitian Nurfadhilah dan Sasongko (2019)

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengungkapan informasi melalui website, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan di OPZ di Indonesia masih lemah. Baik dari informasi keuangan maupun dari informasi non-keuangan. Berdasarkan kriteria penilaian pengungkapan yang diajukan oleh beberapa penelitian, membuktikan bahwa pengungkapan yang dapat dijadikan dasar sebagai akuntabilitas OPZ sangat beragam, sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

SIMPULAN

Zakat merupakan salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Hal ini dipertegas bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib di bayarkan setiap muslim yang telah memenuhi syarat sebagai muzaki (orang yang membayar zakat) dan menyalurkan kepada mustahik (penerima zakat). Di Indonesia, Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). berdasar pada Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2011 tujuan pengelolaan zakat oleh BAZNAS ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Dengan disalurkan kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, Riqab, fisanilillah dan ibnu sabil. sebagai upaya pengumpulan zakat oleh OPZ diperlukan implementasi konsep akuntabilitas pada OPZ.

Akuntabilitas dapat didefinisikan dengan aksi individu atau organisasi untuk melaporkan ke otoritas yang diakui memiliki tanggung jawab atas tindakan tersebut ([Edwards dan Hulme, 1996](#)). Sementara, [Gorman et al. \(2020\)](#) menyatakan bahwa secara lebih luas, akuntabilitas memiliki arti dimana korporasi itu sendiri, terutama manajer dan direktur, mengambil tanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam perusahaan. Tanggung jawab atas konsekuensi tindakan korporasi meluas ke pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, kreditur pinjaman, kontak perdagangan, karyawan, dan masyarakat.

OPZ tentunya menerapkan akuntabilitas dalam ajaran Islam, dimana pertanggungjawaban utama OPZ ditujukan kepada Allah dan selanjutnya kepada para pemangku kepentingan seperti muzaki, pemerintah, mustahik hingga masyarakat umum. penerapan konsep akuntabilitas merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan intensitas pembayaran zakat dari muzaki. karena pada akhirnya pengelolaan zakat adalah soal kepercayaan antara pemangku kepentingan dan OPZ itu sendiri. implementasi akuntabilitas pada OPZ dapat dilakukan dengan adanya pengendalian internal, pengukuran kerja hingga kepatuhan atau profesionalitas amil terhadap deskripsi pekerjaannya. selanjutnya profesionalitas dari amil terhadap pengelolaan zakat, akan berakar kepada bagaimana amil melaporkan dan mempublikasikan kegiatannya agar dapat dilihat oleh para pemangku kepentingan.

Beberapa jurnal terkini secara lebih intensif meneliti sejauhmana transparansi dan akuntabilitas OPZ dengan mempublikasikan informasi terkait pengelolaan dana zakat melalui website atau jaringan informasi yang memanfaatkan internet agar masyarakat dapat lebih luas mendapatkan informasi dari sebuah OPZ. Namun demikian, dari beberapa hasil penelitian terungkap bahwa pengungkapan melalui website masih sangat rendah, diantaranya masih rendahnya OPZ yang mempublikasikan laporan keuangan yang sesuai PSAK 109. Selain itu informasi non formal juga masih sangat rendah diungkapkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan analisis terhadap sejumlah hasil penelitian yang ruang lingkupnya terbatas pada penelitian OPZ di Indonesia yang mungkin saja tidak dapat merepresentasikan kondisi OPZ secara umum di Indonesia karena perbedaan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, maupun data yang digunakan.

Penelitian ini melakukan analisis terbatas pada pengetahuan yang dimiliki peneliti berdasarkan referensi praktik akuntabilitas OPZ di Indonesia. Penelitian ini juga tidak melakukan pengukuran atas tingkat akuntabilitas OPZ dan sebatas memberikan rangkuman praktik umum yang dilakukan OPZ di Indonesia yang berbeda antara satu OPZ dengan OPZ yang lain sesuai yang menjadi obyek penelitian pada bahan pustaka yang dianalisis.

Namun demikian, penelitian ini memiliki implikasi bagi pengembangan akuntabilitas OPZ di Indonesia khususnya dengan pendekatan regulasi agar akuntabilitas OPZ di Indonesia memiliki standarisasi sehingga masyarakat memiliki sumber rujukan untuk mendapatkan informasi pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Para pengelola OPZ juga diharapkan meningkatkan inovasi aktivitas dan model akuntabilitas yang mampu meningkatkan kepercayaan para muzaki dan munfiq sehingga tingkat penghimpunan dana ZIS akan semakin meningkat dan optimal. Akhirnya, saran untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian kuantitatif tentang penilaian penerapan akuntabilitas OPZ dan melakukan perbandingan transparansi dan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat dari Indonesia dan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhubbullah, M. A., D. Hafidhuddin., dan H. Tanjung. 2019. "Hubungan Profesionalitas Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2, hlm: 285.
- Alkahfi, D., Taufiq., dan I. Meutia. 2020. "Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan)." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1, hlm: 112.
- Andriani, U., dan T. Zaliaka. 2019. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, hlm: 119.
- Ardini, Y., dan A. Asrori. 2020. "Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris Tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas Dan Transparansi." *Economic Education Analysis Journal*, Vol. 9, No.1, hlm: 134.
- Ayuningtyas, R. D., dan R. L. Sari. 2020. "Analisis Minat Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang." *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 15, No.1, hlm: 45.
- Basri, H., A. K. Siti Nabihah., dan M. S. Abd Majid. 2016. "Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholars' Perspective." *Gadjah Mada International Journal of Business*, Vol. 18, No. 2, hlm: 207.
- Ebrahim, A. 2003. "Making Sense Of Accountability: Conceptual Perspectives For Northern And Southern Nonprofits", *Nonprofit Management And Leadership*." *Nonprofit Management And Leadership*, Vol. 14, No.2, hlm: 191.
- Edwards, M., dan D. Hulme. 1996. "Too Close for Comfort? The Impact of Official Aid on Nongovernmental Organizations." *World Development*, Vol. 24, No.6, hlm: 961.
- Farida, V., A. W. Jati, dan R. Harventy. 2018. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol.1, No.1, hlm: 64.

- Firmansyah, I., dan A. Devi. 2017. "The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia." *International Journal of Zakat*, Vol. 2 No.2, hlm: 85.
- Gorman, L., dan A. M. Ward. 2020. "Accountability." In *Encyclopedia of Sustainable Management*, Cham: Springer International Publishing, hlm: 1.
- Gray, A., dan B. Jenkins. 1993. "Codes of Accountability in the New Public Sector." *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 6, No. 3, hlm: 52.
- Hamzah, Z., dan I. Kurniawan. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, Vol.3, No.1, hlm:30.
- Hasrina, C. D., Yusri, dan D. R. S. Agusti. 2018. "Zakat, Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Aceh, Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh." *Jurnal Humaniora* Vol. 2, No. 1, hlm:1.
- Hill, C. W. L., dan T M Jones. 1992. "Stakeholder-Agency Theory Charles w. I. Hill Thomas." *Journal of Management Studies*, Vol. 29, No. 2, hlm: 131.
- Ibrahim, S. H. M., dan R. Yaya. 2005. "The Emerging Issues On The Objectives And Characteristics Of Islamic Accounting For Islamic Business Organizations." *Malaysian Accounting Review*, Vol. 4, No. 1, hlm: 75.
- Jensen, M.C, dan W. H. Meckling. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, And Ownership Structure." *Journal Of Financial Economic*, Vol.3, hlm: 60.
- Kabib, N., A. U. A. Al Umar, A. Fitriani, L. Lorenza, M. T. L. Mustofa. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Sragen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7, No.1, hlm: 49.
- Kamaruddin, M. I. H., dan S. Md. Auzair. 2020. "Measuring 'Islamic Accountability' in Islamic Social Enterprise (ISE)." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 13, No. 2, hlm: 303.
- Karim, N. K., E. E. Sasanti, L. I. Puspitasari., dan N. K. Sari. 2019. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Vol. 18, No. 2, hlm:13.
- Kartika, I. K. 2020. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki Di Baznas Salatiga)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.1, hlm:42.
- Khotimah, C., I. R. Bawono, dan R. M. Mustafa. 2021. "Determinants Analysis for The Quality of Village Financial Statements." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 11, No.1, hlm: 185.
- Komala, R. A. 2018. "The Analysis of Zakat Accounting Implementation on Amil Zakat Institutions in Bandung." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 225, hlm: 105.

- Kusumawardani, I. K. 2020. "The Effect Of Quality Of Public Governance, Accountability, And Effectivness Of Intention To Pay Zakat In Zakat Institutionss With Trust As Moerating Variables." *International Journal Of Economics, Business And Accounting Research*, Vol. 4, No.1, hlm: 82.
- Mubtadi, N. A. 2019. "Analysis of Islamic Accountability and Islamic Governance in Zakat Institution." *Hasanuddin Economics and Business Review*, Vol. 3, No.1, hlm: 1.
- Mutmainah, L. 2018. "Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat Melalui Penyediaan Informasi Dan Internet Financial Reporting Pada Website." *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Vol. 5, No.2, hlm: 166.
- Nightingale, A. 2009. "A Guide to Systematic Literature Reviews." *Surgery (Oxford)* Vol. 27, No. 9, hlm: 381.
- Nikmatuniayah, Marliyati., dan L. A. Mardiana. 2017. "Effects of Accounting Information Quality, Accountability, and Transparency on Zakat Acceptance." *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 33, No.1, hlm: 62.
- Nurfadhilah, R. I., dan C. Sasongko. 2019. "Web-Based Accountability in an Islamic Non-Profit Organization: A Case Study of Badan Amil Zakat National in Indonesia." In *Proceedings of the Asia Pacific Business and Economics Conference (APBEC 2018)*, Paris, France: Atlantis Press, hlm: 252.
- Nurhasanah, S. 2018. "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat." *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol. 11, No.2, hlm: 327.
- Pertiwi, R. A., M. Kholmi, dan E. T. Kurniawati. 2017. "Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5, No.2, hlm: 751.
- Pratiwiningtyas, F., dan A. Prasetyo. 2018. "Pengaruh Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Akademi Akuntansi*, Vol. 1, No.1, hlm: 45.
- Rahayu, R. A. 2014. "Tranparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 4, No.2, hlm: 631.
- Rosalinda, M., A. Abdullah, dan F. Fadli. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu." *Jurnal Akuntansi*, Vol.11, No.1, hlm: 67.
- Ross, S. 1973. "The Economic Theory Og Egency: The Principal's Problem." *American Economic Review*, Vol.63, hlm: 9.
- Sawandi, N., A. N. M. A., dan R. Al J. Saad. 2017. "Zakat Accountability Practices: Case Study of Zakat Institution AA." *International Journal of Economic Research*, Vol. 14, No.16, hlm: 223.

Tho'in, M., dan A. Marimin. 2019. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.5, No.3, hlm: 225.

Triandini, E et al. 2019. "Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia." *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, Vol. 1, No. 2, hlm: 63.

Wahab, N. A., dan A. R. A. Rahim. 2011. "A Framework to Analyse the Efficiency and Governance of Zakat Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2, No.1, hlm: 43.

LAMPIRAN

Penulis	Tipe Jurnal	Tujuan	Pendekatan	Periode	Sample/Objek/Informan	Temuan Penting
Alkahfi et al. (2020)	Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik BAZNAS dan LAZ yang berada di Propinsi Sumatera Selatan	Kuantitatif	-	BAZNAS Kabupaten / kota dan LAZ yang berada di propinsi Sumatera Selatan	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik
Ardini dan Asrori (2020)	Economic Education Analysis Journal	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi amil terhadap kepercayaan muzakki pada Organisasi Pengelola Zakat baik secara	Kuantitatif	-	Muzakki PNS aktif pada BAZNAS Kabupaten Tegal	Secara langsung Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepercayaan muzakki. Sedangkan transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepercayaan

		langsung maupun melalui akuntabilitas OPZ dan transparansi pelaporan keuangan.			Muzakki. Berdasarkan Pengaruh literasi melalui akuntabilitas OPZ terhadap kepercayaan muzakki menunjukkan hasil positif dan tidak signifikan. Sedangkan pengaruh literasi Amil melalui transparansi laporan keuangan menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan.	4.0	
Karim et al. (2019)	Jurnal Riset Akuntansi Aksioma	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dana zakat pengelolaannya berdasarkan website lembaga zakat di Indonesia.	Kualitatif – deskriptif – <i>content analysis</i>	2019	Seluruh OPZ di Indonesia yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak: <ul style="list-style-type: none"> • BAZNAS • LAZ Rumah Zakat Indonesia • LAZ Inisiatif Zakat Indonesia • LAZ Yayasan Lembaga 	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belum ada satupun dari lembaga zakat yang mengungkapkan secara penuh laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan tata kelola amil melalui website dan hanya satu yang memenuhi kriteria pengungkapan sangat tinggi yaitu BAZNAS. BAZNAS mendapatkan skor tertinggi yaitu 86,2% dengan kategori Sangat Baik	JAA 4.1

- ga
Manaje
men
Infaq
Ukhuw
ah
Islamiy
ah
- LAZ
Yatim
Mandir
i
 - LAZ
Al-
Azhar
 - LAZ
Baitul
Maal
Muama
lat
 - LAZ
Yayasa
n
Rumah
Yatim
Ar
Rohma
n
Indone
sia
 - LAZ
Yayasa
n
Griya
Yatim
dan
Dhuafa
 - LAZ
Yayasa
n
Daarul
Qur'an
Nusant
ara

JAA
4.1

Alhubbuf illah <i>et al.</i> (2019)	Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen	Tujuan penelitian ini: 1. menga	Kuantitat if - Model SEM	-	fakir dan miskin (yang mempunya	Hasil penelitian adalah profesionalitas	dari ini nilai
---	---	--	-----------------------------------	---	--	--	----------------------

<p>2. menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung dari efektivitas pemberdayaan umat pada LAZ Daarut Tauhid Bogor,</p>	<p>(structure equation Model)</p>	<p>i usaha kecil dan memiliki kemauan merubah perekonomiannya) yang menerima bantuan dana zakat produktif.</p>	<p>amil zakat sebesar 0,600 dan akuntabilitas pengelolaan zakat sebesar 0,440. Adapun terdapat hubungan yang signifikan dari keseluruhan variabel eksogen profesionalitas amil zakat (X1) dan akuntabilitas pengelolaan zakat (X2) terhadap variabel endogen efektifitas pemberdayaan ekonomi umat (Y) dengan nilai sebesar 0,920 atau sebesar 92% adapun 8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.</p>
--	-----------------------------------	--	---

Mubtadi (2019)	Hasanuddin Economics and Business Review	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tata kelola Islam dan pertanggung jawaban Islam dalam lembaga zakat di Indonesia.	Kualitatif - pendekatan analitik komparatif deskriptif .	-	LAZ dan BAZNAS di Indonesia	Hasil dari penelitian ini adalah konsep akuntabilitas syariah yang tercantum dalam SET' adalah (hablumminallah, hablumminannas , dan hablumminal'alam) bisa dilihat dari penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan adalah dengan mengunggah laporan keuangan di situs web biasa.
Nurfadhilah dan Sasongko (2019)	Advances in Economics, Business and Management Research	Untuk menilai praktik akuntabilitas BAZNAS berbasis web di Indonesia	Studi kasus	-	Website BAZNAS di Indonesia	Dalam meningkatkan kepercayaan terhadap OPZ dapat dilakukan dengan pengungkapan informasi terkait pemenuhan tanggungjawab yang dapat diungkapkan melalui website. akuntabilitas berbasis web dalam organisasi nirlaba adalah praktik akuntabilitas

dalam hal pelaporan, memberikan umpan balik, dan / atau mekanisme keterlibatan pemangku kepentingan yang dilakukan secara online untuk menjalankan atau meningkatkan akuntabilitas. Dalam praktiknya BAZNAS di Indonesia belum mengungkapkan beberapa indikator di situs web atau tidak mengungkapkan secara spesifik dan detail.

Hasrina <i>et al.</i> (2018)	Jurnal Humaniora	untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat baik secara simultan maupun parsial terhadap	Kualitatif - deskriptif	-	Muzakki pribadi pada Baitul Mal Kota Aceh	Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki dan Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki
------------------------------	------------------	---	-------------------------	---	---	--

45

		tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh				sedangkan Secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki
Nurhasanah (2018)	Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi	untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat dan akuntabilitas Laporan Keuangan lembaga amil zakat agar dapat memaksimalkan potensi zakat yang bisa dikumpulkan.	Kualitatif	-	Lembaga Amil Zakat	Untuk meningkatkan pengumpulan zakat dapat melakukan; <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan hubungan zakat dengan pajak. • Diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel, transparan dan profesional. Serta • Menerbitkan laporan keuangan secara berkala menjadi

langkah startegis dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kepada muzaki dan Tuhan.

Komala (2018)	Advances in Social Science, Education and Humanities Research	untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat pada pengelolaan zakat organisasi di Bandung sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki.	Deskripsi - verifikasi	2018	OPZ berlokasi di Bandung <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Zakat Indonesia, • Domet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT), • Domet Dhuafa , Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), <ul style="list-style-type: none"> • Baitul Maal Hidayatullah dan • LAZ Muha 	Implementasi Akuntansi zakat terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas sebesar 65.77%. Terdapat 89% OPZ yang telah menerapkan standar akuntansi PSAK 109. Dan 11% lainnya menerapkan PSAK 45 tentang pelaporan organisasi non-profit.
---------------	---	---	------------------------	------	--	--

Sawandi <i>et al.</i> (2017)	International Journal of Economic Research	untuk menggali dan mengkaji praktik dan mekanisme akuntabilit as lembaga zakat di Malaysia.	semi- terstrukt r wawancar a, dan review dokumen	-	Institusi Zakat di Malaysia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi dua yaitu laporan keuangan/formal dan laporan kegiatan sosial/bentuk akuntabilitas informal.
Nikmatu niayah <i>et</i> <i>al.</i> (2017)	MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan	untuk membukti kan pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilit as, dan transparan si penerimaan zakat (LAZ) Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah	Kuantitat if	-	<ul style="list-style-type: none"> • BAZ NAS Kota semar ang • LAZI SBA mesji d Baitur rahma n • DPU Daaru t tauhid • PKP U • Dom pet Dhua fa 	Kualitas akuntansi, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan dana zakat
Firmansy ah dan Devi (2017)	International Journal of Zakat	untuk mencari strategi terbaik untuk	Metode ANP; Interview dan kuisisioner	-	Responden berupa ahli dan praktisi dan pahan	Ada tiga elemen kunci dari kualitas tata kelola institusi zakat yang baik;

		memperbaiki kualitas pengelolaan lembaga zakat di Indonesia.		tentang peraturan zakat di indonesia	transparansi, akuntabilitas dan keadilan. Untuk mencapai akuntabilitas, Lembaga zakat harus meningkatkan efektivitas pengendalian internal, diikuti oleh pengukuran kinerja dan kepatuhan “keterampilan manusia” dengan Deskripsi pekerjaan. Dan Untuk mendapatkan transparansi, Lembaga zakat harus menciptakan standar laporan keuangan, diikuti dengan transparansi dalam Distribusi zakat dan pengetahuan tentang keputusan pembuatan.
--	--	--	--	--------------------------------------	--

Basri <i>et al.</i> (2016)	Gadjah Mada International Journal of Business	untuk mendiskusikan berbagai pandangan dan pendapat para cendekiawan Muslim kontemporer tentang	Pendekatan kualitatif	-	Sarjana muslim dari Aceh, Indonesia dan Malaysia	Hubungan akuntabilitas dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga sebagai bagian pelaksanaan kewajiban
----------------------------	---	---	-----------------------	---	--	---

akuntabilit
as
organisasi
nal dalam
Islam

kepada Allah SWT.
Para cendekiawan Muslim sepakat bahwa mekanisme akuntabilitas formal harus diaplikasikan dalam setiap organisasi keagamaan Islam dan mereka memandang bahwa laporan keuangan adalah sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi tersebut. Oleh karena itu, setiap organisasi yang mengelola dana publik harus menunjukkan akuntabilitas keuangan mereka secara formal, yaitu melalui laporan tertulis. Jadi, kepercayaan publik dan masyarakat tidak dapat menggantikan mekanisme akuntabilitas.
